



**PUTUSAN**

Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Prn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Muhammad Suriadi als Isur Bin Ismail
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/20 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kupang Rt.02 Kec. Lampihong Kab Balangan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Suriadi als Isur Bin Ismail ditangkap pada tanggal 23 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/24/V/2021/Res Narkoba tanggal 23 Mei 2021;

Terdakwa Muhammad Suriadi als Isur Bin Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Anuar Hadi Marsin Bin Durahman
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/10 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Desa Kupang Rt.02 Kec. Lampihong Kab. Balangan  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Anuar Hadi Marsin Bin Durahman ditangkap pada tanggal 23 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/25/V/2021/Res Narkoba tanggal 23 Mei 2021;

Terdakwa Anuar Hadi Marsin Bin Durahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Sdr. Zakaria, Ak., S.Sos., S.H., M.H. dkk**, yang tergabung dalam **YLKBH Masyarakat Peduli Keadilan** beralamat di Jalan Gunung Pandau RT.10 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Prn tanggal 15 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Prn tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Prn tanggal 6 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Muhamad Suriadi Als Isur Bin (Alm) Ismail dan terdakwa II Anuar Hadi Als Marsin Bin (Alm) Durahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa I Muhamad Suriadi Als Isur Bin (Alm) Ismail dan terdakwa II Anuar Hadi Als Marsin Bin (Alm) Durahman, masing-masing dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi waktu selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa I Muhamad Suriadi Als Isur Bin (Alm) Ismail dan terdakwa II Anuar Hadi Als Marsin Bin (Alm) Durahman sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) paket serbuk kristal di bungkus plastik klip warna bening yang di duga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram .
  - 1(satu) unit hand phone merek Oppo A3S warna biru malam .
  - 1(satu) unit hand phone merek Samsung SM-J500G warna putih .Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam bernomor Polisi DA-2173-YI beserta kunci kontaknya.
  - 1(satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam bernomor Polisi DA-2173-YI dengan Nomor 07056742 .
  - 1(satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam bernomor Polisi DA-2173-YI dengan Nomor Q-0934369 .Dirampas untuk Negara .
5. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pm



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa I Muhamad Suriadi Ala Isur Bin (Alm) Ismail bersama terdakwa II Anuar Hadi Als Marsin Bin (Alm) Durahman hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Meii atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di Halaman Belakang Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain :-----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 12.30 wita terdakwa I Muhamad Suriadi Als Isur Bin (Alm) Ismail di hubungi saksi Nanang Pindri Fajrianor Als Nanang Bin Norham (Berkas Terpisah) yang kemudian datang ke rumahnya dan pada waktu bertemu lalu berkata “ aku hendak nukar shabu lalu terdakwa I Muhamad Suriadi Als Isur Bin (Alm) Ismail menghubungi terdakwa II Anuar Hadi Als Marsin Bin (Alm) Durahman kemudian datang ke rumahnya dan setelah bertemu dengan terdakwa I Muhamad Suriadi Als Isur Bin (Alm) Ismail dan terjadi kesepakatan untuk mengumpulkan uang membeli Narkotika jenis shabu-shabu, dari terdakwa I Muhamad Suriadi Als Isur Bin (Alm) Ismail sebesar Rp 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa II Anuar Hadi Als Marsin Bin (Alm) Durahman sebesar Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) sedangkan dari saksi Nanang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pindri Fajrianor Als Nanang Bin Norham (Berkas Terpisah) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga semuanya terkumpul menjadi sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa II Anuar Hadi Als Marsin Bin (Alm) Durahman menghubungi saksi Syahmadi Als Isah Als Hantu Bin (Alm) Muhamad (Berkas Terpisah) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu lalu terdakwa I Muhamad Suriadi Als Isur Bin (Alm) Ismail dan terdakwa II Anuar Hadi Als Marsin Bin (Alm) Durahman pergi ke rumahnya saksi Syahmadi Als Isah Als Hantu Bin (Alm) Muhamad (Berkas Terpisah) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 17.00 wita saksi Nanang Pindri Fajrianor Als Nanang Bin Norham (Berkas Terpisah) kembali menghubungi terdakwa I Muhamad Suriadi Als Isur Bin (Alm) Ismail untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu terdakwa I Muhamad Suriadi Als Isur Bin (Alm) Ismail langsung memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa II Anuar Hadi Als Marsin Bin (Alm) Durahman tetapi terdakwa II Anuar Hadi Als Marsin Bin (Alm) Durahman pun membeli / memesan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Syahmadi Als Isah Als Hantu Bin (Alm) Muhamad (Berkas Terpisah);

- Bahwa benar setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa I Muhamad Suriadi Als Isur Bin (Alm) Ismail dan terdakwa II Anuar Hadi Als Marsin Bin (Alm) Durahman bermaksud mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Nanang Pindri Fajrianor Als Nanang Bin Norham (Berkas Terpisah) dan terdakwa I Muhamad Suriadi Als Isur Bin (Alm) Ismail bersama terdakwa II Anuar Hadi Als Marsin Bin (Alm) Durahman bersepakat untuk bertemu dengan saksi Nanang Pindri Fajrianor Als Nanang Bin Norham (Berkas Terpisah) di belakang halaman kantor Kominfo Kabupaten Balangan tetapi pada saat sampai di lokasi langsung di tangkap anggota Polisi dari bidang Narkoba Polres Balangan;

- Bahwa benar keuntungan dari terdakwa Muhamad Suriadi Als Isur Bin (Alm) Ismail bersama terdakwa Anuar Hadi Als Marsin Bin (Alm) Durahman menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dapat menggunakan Narkotika jenis shabu-shab tersebut bersama-sama secara gratis /cuma-Cuma.

- Bahwa benar barang bukti yang diamankan berupa 1(satu) paket serbuk kristal di bungkus plastik klip warna bening yang di duga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di temukan di tanah yang sebelumnya di pegang oleh terdakwa I Muhamad Suriadi Als Isur Bin (Alm) Ismail di genggam dengan tangan kanan, 1(satu) unit hand phone merek Oppo A3S warna biru malam yang di temukan di celana depan sebelah kanan yang di pergunakan terdakwa I Muhamad Suriadi Als Isur Bin (Alm) Ismail, 1(satu) unit hand phone merek Samsung SM-J500G warna putih milik terdakwa II Anuar Hadi Als Marsin Bin (Alm) Durahman dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam bernomor Polisi DA-2173-YI beserta kunci kontaknya di amankan untuk proses hukum lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0522 tanggal 28 Mei 2021 ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt menerangkan bahwa sample sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dari Polres Balangan positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Balangan Nomor : 445.1/027/LAB/BLUD RSUD-BLG/2021 tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 13.51 wita telah dilakukan pemeriksaan terhadap Muhamad Suriadi Als Isur Bin (Alm) Ismail dengan hasil urine positif mengandung Metamphetamine;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Balangan Nomor : 445.1/029/LAB/BLUD RSUD-BLG/2021 tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 13.53 WITA telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anuar Hadi Als Marsin Bin (Als) Durahman dengan hasil urine positif mengandung Metamphetamine.

-----Perbuatan terdakwa I Muhamad Suriadi Ala Isur Bin (Alm) Ismail bersama terdakwa II Anuar Hadi Als Marsin Bin (Alm) Durahman tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .---

## SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa I Muhamad Suriadi Ala Isur Bin (Alm) Ismail bersama terdakwa II Anuar Hadi Als Marsin Bin (Alm) Durahman hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di Halaman Belakang Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 12.30 wita terdakwa I Muhamad Suriadi Als Isur Bin (Alm) Ismail di hubungi saksi Nanang Pindri Fajrianor Als Nanang Bin Norham (Berkas Terpisah) yang kemudian datang ke rumahnya dan pada waktu bertemu lalu berkata “aku hendak nukar shabu lalu terdakwa I Muhamad Suriadi Als Isur Bin (Alm) Ismail menghubungi terdakwa II Anuar Hadi Als Marsin Bin (Alm) Durahman kemudian datang ke rumahnya dan setelah bertemu dengan terdakwa I Muhamad Suriadi Als Isur Bin (Alm) Ismail dan terjadi kesepakatan untuk mengumpulkan uang membeli Narkotika jenis shabu-shabu, dari terdakwa I Muhamad Suriadi Als Isur Bin (Alm) Ismail sebesar Rp 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa II Anuar Hadi Als Marsin Bin (Alm) Durahman sebesar Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) sedangkan dari saksi Nanang Pindri Fajrianor Als Nanang Bin Norham (Berkas Terpisah) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga semuanya terkumpul menjadi sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa II Anuar Hadi Als Marsin Bin (Alm) Durahman menghubungi saksi Syahmadi Als Isah Als Hantu Bin (Alm) Muhamad (Berkas Terpisah) untuk mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari saksi Syahmadi Als Isah Als Hantu Bin (Alm) Muhamad (Berkas Terpisah) lalu terdakwa I Muhamad Suriadi Als Isur Bin (Alm) Ismail dan terdakwa II Anuar Hadi Als Marsin Bin (Alm) Durahman pergi ke rumahnya saksi Syahmadi Als Isah Als Hantu Bin (Alm) Muhamad (Berkas Terpisah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 17.00 wita saksi Nanang Pindri Fajrianor Als Nanang Bin Norham (Berkas Terpisah) kembali menghubungi terdakwa I Muhamad Suriadi Als Isur Bin (Alm) Ismail untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu terdakwa I Muhamad Suriadi Als Isur Bin (Alm) Ismail langsung memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa II Anuar Hadi Als Marsin Bin (Alm) Durahman tetapi terdakwa II Anuar Hadi Als Marsin Bin (Alm) Durahman pun memesan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Syahmadi Als Isah Als Hantu Bin (Alm) Muhamad (Berkas Terpisah).

- Bahwa benar setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa I Muhamad Suriadi Als Isur Bin (Alm) Ismail dan terdakwa II Anuar Hadi Als Marsin Bin (Alm) Durahman bermaksud mengantarkan / memberikan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki / disimpan kepada saksi Nanang Pindri Fajrianor Als Nanang Bin Norham (Berkas Terpisah) dan terdakwa I Muhamad Suriadi Als Isur Bin (Alm) Ismail bersama terdakwa II Anuar Hadi Als Marsin Bin (Alm) Durahman bersepakat untuk bertemu dengan saksi Nanang Pindri Fajrianor Als Nanang Bin Norham (Berkas Terpisah) di belakang halaman kantor Kominfo Kabupaten Balangan tetapi pada saat sampai di lokasi langsung di tangkap anggota Polisi dari bidang Narkoba Polres Balangan .

- Bahwa benar keuntungan dari terdakwa I Muhamad Suriadi Als Isur Bin (Alm) Ismail bersama terdakwa II Anuar Hadi Als Marsin Bin (Alm) Durahman memiliki / menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yaitu dapat menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama-sama secara gratis / cuma-cuma .

- Bahwa benar barang bukti yang diamankan berupa 1(satu) paket serbuk kristal di bungkus plastik klip warna bening yang di duga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram yang di temukan di tanah yang sebelumnya di pegang oleh terdakwa I Muhamad Suriadi Als Isur Bin (Alm) Ismail di genggam dengan tangan kanan, 1(satu) unit hand phone merek Oppo A3S warna biru malam yang di temukan di celana depan sebelah kanan yang di pergunakan terdakwa I Muhamad Suriadi Als Isur Bin (Alm) Ismail, 1(satu) unit hand phone merek Samsung SM-J500G warna putih milik terdakwa II Anuar Hadi Als Marsin Bin (Alm) Durahman dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam bernomor Polisi DA-2173-YI beserta kunci kontaknya milik terdakwa II Anuar Hadi Als Marsin Bin (Alm) Durahman di amankan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0522 tanggal 28 Mei 2021 ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt menerangkan bahwa sample sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dari Polres Balangan positif mengandung

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Balangan Nomor : 445.1/027/LAB/BLUD RSUD-BLG/2021 tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 13.51 wita telah dilakukan pemeriksaan terhadap Muhamad Suriadi Als Isur Bin (Alm) Ismail dengan hasil urine positif mengandung Metamphetamine. .

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Balangan Nomor : 445.1/029/LAB/BLUD RSUD-BLG/2021 tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 13.53 wita telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anuar Hadi Als Marsin Bin (Als) Durahman dengan hasil urine positif mengandung Metamphetamine.

-----Perbuatan terdakwa I Muhamad Suriadi Ala Isur Bin (Alm) Ismail bersama terdakwa II Anuar Hadi Als Marsin Bin (Alm) Durahman tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Adi Kharisma Bin Khaidir A (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan penyalagunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan Semua keterangan yang Saksi berikan benar dan tidak ada keberatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa Muhammad Suriadi dan Anuar Hadi tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di halaman belakang kantor Dinas Kominfo Balangan tepatnya di Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ada 6 (enam) orang anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yaitu Saksi sendiri dan rekan Saksi yang bernama Aiptu H. Sihombing, Bripta A Gde Wahyu, Bripta Rendy, Bripta Dony dan Bripta Lukman;

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi menangkap ada 2 (dua) orang Terdakwa yaitu Terdakwa Muhammad Suriadi dan Terdakwa Anuar Hadi;
- Bahwa Para Terdakwa sudah target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum kedua Terdakwa ini ditangkap terlebih dahulu Saksi dan rekan Saksi menangkap Saudara Nanang Pindri Fajrianor Als Nanang Bin Norhan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan Saudara Nanang Pindri Fajrianor Als Nanang Bin Norhan di depan Mesjid Al-Akbar tepatnya di Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,08 ( nol koma nol delapan ) gram;
- Bahwa Saudara Nanang Pindri Fajrianor Als Nanang Bin Norhan mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,08 ( nol koma nol delapan ) gram dari Terdakwa Muhammad Suriadi;
- Bahwa dari hasil pengembangan Saudara Nanang Pindri Fajrianor Als Nanang Bin Norhan Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dengan bantuan Saudara Nanang Pindri Fajrianor Als Nanang Bin Norhan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Suriadi dan Terdakwa Anuar Hadi di halaman belakang kantor Dinas Kominfo balangan tepatnya di Kelurahan Batu Piring Kec, Batu Piring Selatan Kabupaten Balangan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan barang bukti ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,26 ( nol koma dua enam) gram;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WITA Saksi dan rekan saksi dari anggota kepolisian menangkap Saksi Nanang Pindri didepan Masjid Al-Akbar dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) yang diakuinya didapat dari Terdakwa I Muhammad Suriadi, kemudian Saksi dan rekan anggota kepolisian menyuruh Saksi Nanang Pindri untuk menghubungi Terdakwa I Muhammad Suriadi melalui Whatsapp untuk memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp.250,000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya rekan saksi mentransfer uang ke rekening Terdakwa I Muhammad Suriadi, tidak lama kemudian Terdakwa I Muhammad Suriadi menghubungi Saksi Nanang Pindri bahwa Sabu yang dipesan sudah di dapat dan bersepakat untuk bertemu di Kantor Dinas Kominfo, selanjutnya setelah Para Terdakwa sampai di Kantor Dinas Kominfo langsung ditangkap oleh Saksi dan Rekan anggota kepolisian;

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Suriadi sempat melemparkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,26 ( nol koma dua enam ) gram;
- Bahwa sudah dilakukan tes Urine berdasarkan atas permintaan Penyidik kepada Direktur Rumah Sakit Daerah Balangan dan juga berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine tertanggal 25 Mei 2021;
- Bahwa Hasil pemeriksaan Narkoba terhadap Terdakwa Muhammad Suriadi yang bersangkutan Positif mengandung Methamphetamine berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Daerah Balangan Nomor :445.1/027/LAB/BLUD RSUD-BLG/2021 tertanggal 25 Mei 2021 sedangkan Terdakwa Anuar Hadi Als Marsin Bin Durahman (Alm) yang bersangkutan Negatif mengandung Benzodiazepines, Morphine, Methamphetamine, Amphetamine, COC dan THC berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Daerah Balangan Nomor :445.1/029/LAB/BLUD RSUD-BLG/2021 tertanggal 25 Mei 2021;
- Bahwa sudah dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.0522 mengandung Methamphetamine = Positif;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Anggota Reserse Narkoba Polres Balangan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Muhammad Suriadi dan Terdakwa Anuar Hadi yaitu 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,26 ( nol koma dua enam) gram, 1 (satu) buah Handphone Oppo A3S warna biru malam dengan nomor sim card 1 : 0858-4965-7440 dan nomor simcard 2 dan Whatsapp : 085245861288, 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-J500G warna putih dengan Nomor Simcard dan Whatsapp : 0852-4877-3613 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-Max warna Hitam No Pol : DA 2173 YI beserta kunci kontak;
- Bahwa yang pertamakali yang menemukan barang bukti Sabu adalah Rekan Saksi yang bernama Briptu Dony;
- Bahwa Briptu Dony menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,26 ( nol koma dua enam) gram di atas tanah belakang kantor Kominfo Kabupaten Balangan dekat dengan posisi Terdakwa Muhammad Suriadi;

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dari seseorang yang bernama Syahmadi warga Desa Lok Panginangan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saudara Nanang Pindri Fajrianor;
- Bahwa rencana akan dikonsumsi bersama;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan oleh Para terdakwa membeli 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,26 ( nol koma dua enam) gram adalah uang milik anggota untuk memancing Para Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Syahmadi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Para Terdakwa ini sudah pernah menjual kepada Saudara Nanang;
- Bahwa Saudara Nanang membeli seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saudara Syahmadi sudah dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saudara Nanang yang terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi Tidak tahu darimana Saudara Syamhadi memperoleh Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

## 2. **Rendy Leo Eka Dharma, S.H. Bin Suyitno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan penyalagunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan Semua keterangan yang Saksi berikan benar dan tidak ada keberatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa Muhammad Suriadi dan Anuar Hadi tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 19.00

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA di halaman belakang kantor Dinas Kominfo Balangan tepatnya di Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ada 6 (enam) orang anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yaitu Saksi sendiri dan rekan Saksi yang bernama Aiptu H. Sihombing, Bripta A Gde Wahyu, Bripta Rendy, Bripta Dony dan Bripta Lukman;

- Bahwa Saksi dan rekan menangkap ada 2 (dua) orang Terdakwa yaitu Terdakwa Muhammad Suriadi dan Terdakwa Anuar Hadi;

- Bahwa Para Terdakwa sudah target operasi pihak kepolisian;

- Bahwa sebelum kedua Terdakwa ini ditangkap terlebih dahulu Saksi dan rekan Saksi menangkap Saudara Nanang Pindri Fajrianor Als Nanang Bin Norhan;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan Saudara Nanang Pindri Fajrianor Als Nanang Bin Norhan di depan Mesjid Al-Akbar tepatnya di Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,08 ( nol koma nol delapan ) gram;

- Bahwa Saudara Nanang Pindri Fajrianor Als Nanang Bin Norhan mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,08 ( nol koma nol delapan ) gram dari Terdakwa Muhammad Suriadi;

- Bahwa dari hasil pengembangan Saudara Nanang Pindri Fajrianor Als Nanang Bin Norhan Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dengan bantuan Saudara Nanang Pindri Fajrianor Als Nanang Bin Norhan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Suriadi dan Terdakwa Anuar Hadi di halaman belakang kantor Dinas Kominfo balangan tepatnya di Kelurahan Batu Piring Kec, Batu Piring Selatan Kabupaten Balangan;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan barang bukti ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,26 ( nol koma dua enam) gram;

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WITA Saksi dan rekan saksi dari anggota kepolisian menangkap Saksi Nanang Pindri didepan Masjid Al-Akbar dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) yang diakuinya didapat dari Terdakwa I Muhammad Suriadi, kemudian Saksi dan rekan anggota kepolisian menyuruh Saksi Nanang Pindri untuk menghubungi Terdakwa I Muhammad Suriadi melalui Whatsapp untuk memesan Narkotika jenis sabu seharga

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250,000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya rekan saksi mentransfer uang ke rekening Terdakwa I Muhammad Suriadi, tidak lama kemudian Terdakwa I Muhammad Suriadi menghubungi Saksi Nanang Pindri bahwa Sabu yang dipesan sudah di dapat dan bersepakat untuk bertemu di Kantor Dinas Kominfo, selanjutnya setelah Para Terdakwa sampai di Kantor Dinas Kominfo langsung ditangkap oleh Saksi dan Rekan anggota kepolisian;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Suriadi sempat melemparkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,26 ( nol koma dua enam ) gram;

- Bahwa sudah dilakukan tes Urine berdasarkan atas permintaan Penyidik kepada Direktur Rumah Sakit Daerah Balangan dan juga berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine tertanggal 25 Mei 2021;

- Bahwa Hasil pemeriksaan Narkoba terhadap Terdakwa Muhammad Suriadi yang bersangkutan Positif mengandung Methamphetamine berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Daerah Balangan Nomor :445.1/027/LAB/BLUD RSUD-BLG/2021 tdertanggal 25 Mei 2021 sedangkan Terdakwa Anuar Hadi Als Marsin Bin Durahman (Alm) yang bersangkutan Negatif mengandung Benzodiazepines, Morphine, Methamphetamine, Amphetamine, COC dan THC berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Daerah Balangan Nomor :445.1/029/LAB/BLUD RSUD-BLG/2021 tdertanggal 25 Mei 2021;

- Bahwa sudah dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.0522 mengandung Methamphetamine = Positif;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Anggota Reserse Narkoba Polres Balangan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Muhammad Suriadi dan Terdakwa Anuar Hadi yaitu 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,26 ( nol koma dua enam) gram, 1 (satu) buah Handphone Oppo A3S warna biru malam dengan nomor sim card 1 : 0858-4965-7440 dan nomor simcard 2 dan Whatsapp : 085245861288, 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-J500G warna putih dengan Nomor Simcard dan Whatsapp : 0852-4877-3613 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-Max warna Hitam No Pol : DA 2173 YI beserta kunci kontak;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang pertamakali yang menemukan barang bukti Sabu adalah Rekan Saksi yang bernama Briptu Dony;
- Bahwa Briptu Dony menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram di atas tanah belakang kantor Kominfo Kabupaten Balangan dekat dengan posisi Terdakwa Muhammad Suriadi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dari seseorang yang bernama Syahmadi warga Desa Lok Panginangan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saudara Nanang Pindri Fajrianor;
- Bahwa rencana akan dikonsumsi bersama;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan oleh Para terdakwa membeli 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,26 ( nol koma dua enam) gram adalah uang milik anggota untuk memancing Para Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Syahmadi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Para Terdakwa ini sudah pernah menjual kepada Saudara Nanang;
- Bahwa Saudara Nanang membeli seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saudara Syahmadi sudah dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saudara Nanang yang terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Saudara Syamhadi memperoleh Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Nanang Pindri Fajrianor als Nanang Bin Norhan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi sehubungan dengan memakai Narkotika jenis Sabu;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pm



- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan benar dan tidak ada keberatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa I Muhammad Suriadi dan Terdakwa II Anuar Hadi ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di halaman samping kantor Dinas Kominfo Balangan tepatnya di Kel. Batupiring Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan teman sekampung Saksi di desa Kupang Kec. Lampihong Kab. Balangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa I Muhammad Suriadi dan Terdakwa II Anuar Hadi diamankan dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Balangan karena sebelumnya Anggota Kepolisian menangkap Saksi yang ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut Saksi dapatkan melalui perantara Terdakwa I Muhammad Suriadi, selanjutnya pada saat anggota Kepolisian melakukan pengembangan terhadap Terdakwa I Muhammad Suriadi ternyata saat itu Terdakwa I Muhammad Suriadi bersama dengan Terdakwa II Anuar Hadi dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari tangan mereka;
- Bahwa sewaktu anggota Kepolisian dari Polres Balangan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Muhammad Suriadi dan Terdakwa II Anuar Hadi saat itu Saksi ikut dibawa oleh anggota Kepolisian ke lokasi kejadian penangkapan Para Terdakwa karena sebelumnya Saksi terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Balangan karena ditemukan Narkotika jenis Sabu, tetapi pada saat itu saksi menunggu di dalam mobil milik anggota Kepolisian dan tidak ikut melihat saat anggota Kepolisian akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muhammad Suriadi dan Terdakwa II Anuar Hadi ;
- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di depan Masjid Al-Akbar tepatnya di Kel. Batupiring Kec. Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polres Balangan karena anggota Kepolisian telah menemukan 1 (satu)



paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram pada saat melakukan pengeledahan terhadap Saksi;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian saat menggeledah Saksi adalah 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus di dalam potongan plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) lembar potongan plastic warna hitam, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung A51 dengan No. Simcard 1: 081348038564 beserta Whatsapp dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu beserta kunci kontak No Pol : DA 6293 YAG;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus di dalam potongan plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dibungkus dengan 1 (satu) lembar potongan plastic warna hitam ditemukan di atas tanah yang terjatuh dari genggam tangan kiri Saksi, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung A51 dengan No simcaed 1: 081348038564 beserta Whatsapp ditemukan di saku celana depan bagian kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna abu abu beserta kunci kontak No Pol : DA 6293 YAG ditemukan tidak jauh dari Saksi ditangkap;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus di dalam potongan plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik Saksi;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus di dalam potongan plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram akan Saksi pakai bersama Saudara ANTO;

- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari teman Saksi yaitu Terdakwa Muhammad Suriadi warga Desa Kupang Kec. Lampihong Kab. Balangan;

- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dibidang kefarmasian;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Saksi dapat dari Terdakwa Muhammad Suriadi tersebut sebagian telah Saksi konsumsi bersama dengan Terdakwa Muhammad Suriadi dan sebagian lagi akan Saksi serahkan kepada seseorang yang bernama Anto yang telah menitip



kepada Saksi untuk dibelikan narkotika jenis Sabu yang rencananya akan Saksi dan Saudara Anto konsumsi bersama;

- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari hasil perantara jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Saksi menyisihkan sedikit Narkotika jenis Sabu tersebut untuk Saksi konsumsi;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi ditelpon seseorang yang bernama Anto lalu berbincang bincang tidak lama kemudian Saudara Anto mengajak Saksi ke tugu pahlawan Paringin untuk menemani Saudara Anto minum minuman keras sambil berbincang bincang, Saudara Anto menawarkan kepada Saksi untuk membeli Narkotika jenis sabu dan memberi Saksi uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu Saksi pulang ke kantor PWI Balangan untuk beristirahat kemudian keesok harinya pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WITA Saudara Anto menemui Saksi lalu menyerahkan lagi uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) jadi total uang Saudara Anto sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Saksi berangkat menuju rumah Terdakwa I Muhammad Suriadi lalu menemui Terdakwa I Muhammad Suriadi dan saat disana juga ada Terdakwa II Anuar Hadi yang kemudian Saksi dan Para Terdakwa berbincang bincang sebentar lalu Saksi meletakkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diatas jok sepeda motor saksi, selanjutnya uang tersebut diambil oleh Terdakwa I Muhammad Suriadi kemudian Saksi dan Para Terdakwa urunan lagi mengeluarkan uang Terdakwa Muhammad Suriadi mengeluarkan uang sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II Anuar Hadi mengeluarkan uang sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut statusnya Saksi pinjam dari Terdakwa II Anuar Hadi sehingga uangnya menjadi Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut dibawa oleh Terdakwa II Anuar Hadi dan Terdakwa I Muhammad Suriadi untuk membeli Narkotika jenis sabu selanjutnya ± 30 menit Para terdakwa datang dengan membawa Narkotika jenis sabu pesanan Saksi setelah itu Terdakwa II Anuar Hadi pulang ke rumahnya dan Saksi bersama Terdakwa I Muhammad Suriadi menyisihkan sedikit narkotika jenis sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa I Muhammad Suriadi dan Terdakwa II Anuar Hadi untuk dikonsumsi bersama selanjutnya Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu berdua dengan Terdakwa I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Suriadi di rumah Terdakwa I Muhammad Suriadi yang jaraknya ± 300 meter dari Rumah Terdakwa I Muhammad Suriadi setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Saksi berangkat menuju Masjid Al Akbar untuk menemui saudara Anto dan menyerahkan narkotika miliknya yang rencananya saudara Anto mengajak saksi mengkonsumsi narkotika jenis Sabu bersama akan tetapi pada saat Saksi tiba di Masjid Al Akbar tiba tiba ada 3 (tiga) orang yang mengaku dari Polres Balangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi langsung terkejut dan panik serta narkotika yang sebelumnya Saksi simpan di genggam tangan kiri Saksi terjatuh diatas tanah kemudian Saksi di bawa ke Polres Balangan untuk diinterogasi dan saat itu Saksi ditanya darimana dapat Narkotika jenis sabu tersebut dari teman Saksi yang bernama Terdakwa I Muhammad Suriadi yang kemudian pihak Kepolisian dari Polres Balangan menyuruh Saksi untuk mencari keberadaan Terdakwa I Muhammad Suriadi dengan cara memesan Narkotika jenis sabu Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Muhammad Suriadi selanjutnya anggota Kepolisian mentransfer uang ke rekening Terdakwa I Muhammad Suriadi, setelah Narkotika jenis sabu tersebut sudah didapat lalu Saksi dan Terdakwa I Muhammad Suriadi bersepakat bertransaksi di samping kantor Dinas Kominfo Balangan menangkap Para Terdakwa kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa I Muhammad Suriadi dan Terdakwa II Anuar Hadi datang berboncengan yang kemudian pihak Kepolisian dari Polres Balangan menangkap Terdakwa I Muhammad Suriadi dan Terdakwa II Anuar Hadi selanjutnya Saksi, Terdakwa I Muhammad Suriadi dan Terdakwa II Anuar Hadi beserta barang bukti dibawa ke polres Balangan guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa Muhammad Suriadi dan Anuar Hadi mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut membeli dari seseorang yang bernama ISAH warga Desa Lok Panginangan Kec. Lampihong Kab. Balangan;
- Bahwa Saksi bisa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sekitar bulan September 2020 sampai sekarang akan tetapi tidak aktif dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sedangkan untuk menjual Narkotika jenis Sabu Saksi tidak pernah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pm



4. **Syahmadi als Isah als Hantu Bin Muhammad.Alm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan memakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan benar dan tidak ada keberatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa Muhammad Suriadi dan Anuar Hadi ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di halaman samping kantor Dinas Kominfo Balangan tepatnya di Kel. Batupiring Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan teman sekampung Saksi di desa Kupang Kec. Lampihong Kab. Balangan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polres Balangan karena Para Terdakwa membeli narkotika dari Saksi;
- Bahwa harga 1 (satu) paket sabu seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WITA sewaktu Saksi sedang istirahat di rumah tiba tiba Terdakwa Anuar Hadi ada menelpon Saksi dan berkata "Mang ada kah?" lalu Saksi jawab "kenapa?" lalu dijawab oleh Terdakwa Anuar Hadi umpat mengganti saja (Narkotika jenis sabu) lalu saksi tanya "berapa?" dan dijawab oleh Terdakwa Anuar Hadi "Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" lalu Saksi berkata "Amun kesini tukarkan headset, biar nyaman aku beheadset" setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa Anuar Hadi datang ke rumah Saksi dengan membawa Headset dan menyerahkan kepada Saksi beserta uang sebesar Rp. 220.000,00 ( dua ratus dua puluh ribu rupiah) karena dipotong harga headset Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) lalu Saksi menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa Anuar Hadi dan langsung dibawa pulang;
- Bahwa Saksi mendapatkan dari Saudara Akung warga Desa Pakacangan Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saudara Akung dengan cara sebelumnya Saksi menelpon Saudara Akung dan memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak seperempat (0,25) gram seharga

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pm



Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Saudara Akung mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah Saksi dan setelah Saudara Akung meyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi lalu Saksi serahkan uang pembelian tersebut kepada Saudara Akung;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Saksi dapat dari Saudara Akung tersebut, Saksi pergunakan untuk sebagian Saksi konsumsi sendiri dan sebagian Saksi jual kepada orang lain;

- Bahwa biasanya dari hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi mendapatkan keuntungan mengkonsumsi secara gratis apabila 1 (satu) paket Sabu harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Saksi bagi menjadi paket yang lebih kecil dan bila sudah kembali modal Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) maka sisanya Saksi konsumsi sendiri;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 WITA sewaktu Saksi sedang istirahat di rumah tiba tiba datang beberapa orang anggota kepolisian berpakaian sipil dengan membawa Terdakwa Anuar Hadi yang berusaha melakukan penangkapan terhadap Saksi, yang mana Terdakwa Anuar Hadi mengaku telah membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saksi, lalu anggota Kepolisian memanggil ketua Rt. 02 Desa Lok Panginangan atas nama Rustam untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Saksi, setelah itu dengan disaksikan oleh Saudara Rustam anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Saksi dan pada saat jalannya penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram dengan posisi dilakban di bagian kaki tripod hnadphone warna silver hitam yang distiker warna biru merah yang berada disamping kasur yang ada di ruang keluarga, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 2-007 warna biru dengan No Simcard : 0857-5418-2641 dan Whatshaap : 0813-4852-0736 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan No Simcard : 0813-4852-0736 ditemukan diatas meja rias dan selanjutnya Saksi dan beserta barang bukti dibawa ke polisi;

- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual Narkotika jenis Sabu kepada Para Terdakwa;

- Bahwa Pekerjaan Para Terdakwa dan juga Saksi tidak memiliki hubungan dengan bidang kefarmasian;

*Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pm*



- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Narkotika sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi menjual sabu karena Para Terdakwa memesan sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memakai Sabu bisa 1 (satu) kali dalam seminggu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa yang terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak melihat penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa paket Narkotika jenis Sabu yang Saksi jual kepada Para Terdakwa Anuar Hadi tersebut berbentuk butiran Kristal warna bening dibungkus dengan menggunakan palstik warna bening;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I Muhammad Suriadi als Isur Bin Ismail**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan memakai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebagai Tersangka dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan benar dan tidak ada keberatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Balangan pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di halaman belakang kantor Dinas Kominfo Balangan tepatnya di Kel. Batupiring Kec. Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu Terdakwa Anuar Hadi Als Marsin Bin Durahman;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Balangan saat itu Terdakwa sedang berdiri dan baru saja Terdakwa turun dari Sepeda motor yang Terdakwa kendarai bersama dengan teman Terdakwa yaitu Terdakwa Anuar Hadi Als Marsin Bin Durahman (Alm);
- Bahwa yang menangkap Para Terdakwa ada 6 (enam) orang Kepolisian dari Polres Balangan dan Para Terdakwa tidak mengenali ke 6 anggota Kepolisian tersebut;



- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Anuar Hadi ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dari Resnarkoba Polres Balangan karena pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, anggota Kepolisian menemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian saat menggeledah Terdakwa dan Terdakwa Anuar Hadi adalah 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram ditemukan diatas tanah yang sebelumnya Terdakwa lempar dari genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa selain 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram berat bersih 0,06 ( nol koma nol enam) gram ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone Oppo A3S warna biru malam dengan No Simcard 1 : 0858-4965-7440 No Simcard 2 dan whatsapp : 085245861288 ditemukan di saku celana kanan bagian depan kemudian 1 (satu) unit handphone Samsung SM-J500G warna putih dengan No Simcard dan Whatsapp : 0852-4877-3613 di temukan dalam penguasaan Terdakwa Anuar Hadi dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max warna Hitam No Pol: DA 2173 YI beserta kunci kontak ditemukan tidak jauh dari posisi Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram berat bersih 0,06 ( nol koma nol enam) gram adalah milik Nanang Pindri Fajrianor Als Nanang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Syahmadi Als Isah Als Hantu warga Desa Lok Panginangan Rt. 02 Kec. Lampihong Kab. Balangan;
- Bahwa kronologis awalnya adalah pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi Nanang Pindri melalui whatsapps dan berkata akan kerumah Terdakwa untuk membeli Sabu, kemudian sesampainya Saksi Nanang Pindri dirumah Terdakwa, Terdakwa I Muhammad Suriadi Als Isur Bin Ismail (Alm), Terdakwa II Anuar Hadi dan Saksi Nanang Pindri bersepakat untuk patungan membeli Narkotika jenis Sabu, Terdakwa I Muhammad Suriadi Als Isur Bin Ismail (Alm) mengeluarkan uang Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Terdakwa II Anuar Hadi mengeluarkan

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Saksi Nanang Pindri mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II Anuar Hadi menghubungi Saksi Syahmadi untuk membeli Sabu, selanjutnya Terdakwa I Muhammad Suriadi Als Isur Bin Ismail (Alm) Terdakwa II Anuar Hadi berangkat kerumah Saksi Syahmadi untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, setelah diambil Terdakwa II Anuar Hadi pulang dulu kerumahnya sementara Terdakwa I Muhammad Suriadi dan Saksi Nanang Pindri mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis sabu tersebut terlebih dahulu, setelah dikonsumsi bersama Saksi Nanang Pindri pulang ke Paringin, selanjutnya sekitar jam 17.00 WITA Saksi Nanang Pindri menghubungi Terdakwa I Muhammad Suriadi kembali untuk memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut di transfer ke nomor rekening Terdakwa I Muhammad Suriadi, kemudian uang tersebut Terdakwa I Muhammad Suriadi tarik melalui ATM lalu Terdakwa II Anuar Hadi menghubungi Saksi Syahmadi kembali untuk membeli sabu kemudian Terdakwa I Muhammad Suriadi dan Terdakwa II Anuar Hadi berangkat ke rumah Saksi Syahmadi, dan Narkotika jenis sabu tersebut diambil oleh Terdakwa II Anuar Hadi, setelah Narkotika jenis sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa II Anuar Hadi, selanjutnya Terdakwa I Muhammad Suriadi dan Terdakwa II Anuar Hadi berangkat menuju Kantor Kominfo tempat Para Terdakwa dengan Saksi Nanang Pindri janji untuk bertemu namun setelah tiba di Kantor Kominfo kami langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa hasil Laporan Pengujian dari Balai besar Pengawas Obat dan makanan di Banjarmasin Nomor : L.P.Nar.K.21.0522 tanggal 28 Mei 2021 mengandung Metanfetamine Positif;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max warna Hitam No Pol: DA 2173 YI beserta kunci kontak adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencana akan konsumsi bersama dengan Terdakwa Anuar Hadi dan Nanang Pindri Fajrianor Als Nanang;
- Bahwa Terdakwa beli 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 ( nol koma dua enam) gram berat bersih 0,06 ( nol koma nol enam) gram seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik Nanang Pindri Fajrianor Als Nanang Bin Norhani;



- Bahwa uang sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer melalui rekening Terdakwa;
- Bahwa yang menghubungi Saksi Syahmadi adalah teman Terdakwa yaitu Terdakwa Anuar Hadi;
- Bahwa Para Terdakwa yang mengambil Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Syahmadi;
- Bahwa sudah diambil tes Urine berdasarkan permintaan bantuan teknis pemeriksaan sample urine oleh penyidik pada tanggal 25 Mei 2021;
- Bahwa Hasil tes urine Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor :445.1/027/LAB/BLUD RSUD-BLG/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Balangan oleh Penanggung jawab dr. Yanti Sp.PK.M.Kes bahwa Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa pada saat akan mengantar paket pesanan Saudara Nanang Pindri di daerah Kominfo Kabupaten Balangan, Para Terdakwa tidak menyadari ada 6 Anggota Kepolisian sudah siap menunggu kehadiran para Terdakwa dan menangkap para terdakwa;
- Bahwa pesanan yang kedua seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan diantar kepada Saudara Nanang Pindri;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan kepada Syahmadi;
- Bahwa Saudara Nining Pindri sudah 2 (dua) kali memesan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak bulan September 2020;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

## 2. **Terdakwa II Anuar Hadi Marsin Bin Durahman**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan memakai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebagai Tersangka dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan benar dan tidak ada keberatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Balangan pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di halaman

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kantor Dinas Kominfo Balangan tepatnya di Kel. Batupiring Kec. Paringin Selatan Kabupaten Balangan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama teman Terdakwa yaitu Terdakwa Muhamad Suriadi Ala Isur Bin (Alm) Ismail;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Balangan saat itu Terdakwa sedang berdiri dan baru saja turun dari Sepeda motor bersama dengan teman Terdakwa yaitu Terdakwa Muhammad Suriadi Als Isur Bin Ismail (Alm);
- Bahwa yang menangkap Terdakwa ada 6 (enam) orang Kepolisian dari Polres Balangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal ke 6 (enam) anggota Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Suriadi Als Isur Bin Ismail (Alm) ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dari Resnarkoba Polres Balangan karena pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa anggota Kepolisian menemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian saat menggeledah Terdakwa I Muhammad Suriadi dan Terdakwa II Anuar Hadi adalah 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram ditemukan diatas tanah yang sebelumnya sempat dijatuhkan ke tanah oleh Terdakwa I Muhammad Suriadi;
- Bahwa selain 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram berat bersih 0,06 ( nol koma nol enam) gram ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone Oppo A3S warna biru malam dengan No Simcard 1 : 0858-4965-7440 No Simcard 2 dan whatsapp : 085245861288 ditemukan di saku celana kanan bagian depan Muhammad Suriadi kemudian 1 (satu) unit handphone Samsung SM-J500G warna putih dengan No Simcard dan Whatsapp : 0852-4877-3613 di temukan dalam penguasaan Terdakwa Anuar Hadi di saku bagian depan sebelah kiri celana dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max warna Hitam No Pol: DA 2173 YI beserta kunci kontak ditemukan tidak jauh dari posisi Para Terdakwa ditangkap;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram berat bersih 0,06 ( nol koma nol enam) gram adalah milik Nanang Pindri Fajrianor Als Nanang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dari Syahmadi Als Isah Als Hantu warga Desa Lok Panginangan Rt. 02 Kec. Lampihong Kab. Balangan;
- Bahwa kronologis awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar 09.00 WITA Terdakwa II Anuar Hadi menelepon Saksi Syahmadi untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun dipotong dengan headset pesanan Saksi Syahmadi seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi Syahmadi menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan sudah Terdakwa II Anuar Hadi konsumsi sendiri dihutan kebun karet, kemudian sekitar jam 13.15 WITA Terdakwa I Muhammad Suriadi menelepon Terdakwa II Anuar Hadi meminta untuk dicarikan Sabu untuk Saksi Nanang Pindri, kemudian Terdakwa I Muhammad Suriadi, Terdakwa II Anuar Hadi dan Saksi Nanang Pindri berkumpul dirumah Terdakwa I Muhammad Suriadi untuk patungan sebesar , Terdakwa I Muhammad Suriadi Als Isur Bin Ismail (Alm) mengeluarkan uang Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Terdakwa II Anuar Hadi mengeluarkan uang Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Saksi Nanang Pindri mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II Anuar Hadi menghubungi Saksi Syahmadi untuk membeli Sabu, selanjutnya Terdakwa I Muhammad Suriadi Als Isur Bin Ismail (Alm) Terdakwa II Anuar Hadi berangkat kerumah Saksi Syahmadi untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, setelah diambil Terdakwa II Anuar Hadi pulang dulu kerumahnya tidak ikut Terdakwa I Muhammad Suriadi dan Saksi Nanang Pindri mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis sabu, kemudian sekitar jam 16.30 WITA Terdakwa I Muhammad Suriadi menelepon Terdakwa II Anuar Hadi kembali dan mengatakan bahwa Saksi Nanang Pindri memesan lagi Narkotika jenis Sabu, setelah itu Para Terdakwa berangkat mengambil uang di ATM sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menelepon Saksi Syahmadi untuk membeli Sabu kembali, selanjutnya Terdakwa I Muhammad Suriadi dan Terdakwa II Anuar Hadi berangkat ke rumah Saksi Syahmadi, dan Narkotika jenis sabu tersebut diambil oleh Terdakwa II Anuar Hadi, setelah Narkotika jenis sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa II Anuar Hadi, selanjutnya Terdakwa I Muhammad Suriadi dan Terdakwa II Anuar Hadi berangkat menuju

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kominfo tempat Para Terdakwa dengan Saksi Nanang Pindri janji untuk bertemu namun setelah tiba di Kantor Kominfo Para Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Hasil Laporan Pengujian dari Balai besar Pengawas Obat dan makanan di Banjarmasin Nomor : L.P.Nar.K.21.0522 tanggal 28 Mei 2021 mengandung Metanfetamine Positif;

- Bahwa Narkotika jenis sabu rencana akan konsumsi bersama dengan Terdakwa Muhammad Suriadi Als Isur Bin Ismail (Alm) dan Nanang Pindri Fajrianor Als Nanang;

- Bahwa Terdakwa beli 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 ( nol koma dua enam) gram berat bersih 0,06 ( nol koma nol enam) gram seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik Nanang Pindri Fajrianor Als Nanang Bin Norhani;

- Bahwa uang sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer melalui rekening Muhammad Suriadi Als Isur Bin Ismail (Alm);

- Bahwa yang menghubungi Saudara Syahmadi Als Isah Als Hantu menghubungi adalah Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa yang mengambil Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Syahmadi;

- Bahwa sudah diambil tes Urine berdasarkan permintaan bantuan teknis pemeriksaan sample urine oleh penyidik pada tanggal 25 Mei 2021 dengan Hasil tes urine Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor :445.1/029/LAB/BLUD RSUD-BLG/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Balangan oleh Penanggung jawab dr. Yanti Sp.PK.M.Kes bahwa Terdakwa dinyatakan Negatif mengandung Methamphetamine;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max warna Hitam No Pol: DA 2173 YI beserta kunci kontak adalah milik Terdakwa Muhammad Suriadi;

- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama sama dengan Saudara Nanang Pindri Fajrianor Als Nanang;

- Bahwa pada saat akan mengantar paket pesanan Saudara Nanang Pindri di daerah Kominfo Kabupaten Balangan, Terdakwa tidak menyadari ada 6 Anggota Kepolisian sudah siap menunggu kehadiran dan menangkap Para Terdakwa;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pesanan yang kedua seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan diantar kepada Saudara Nanang Pindri;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan kepada Syahmadi;
- Bahwa Saudara Nining Pindri sudah 2 (dua) kali memesan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sudah kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat sebagai berikut;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 Mei 2021 dengan hasil 1 (satu) paket sedang serbuk Kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram, dengan asumsi berat plastic pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0522 tanggal 28 Mei 2021 ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt menerangkan bahwa sample sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dari Polres Balangan positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Balangan Nomor : 445.1/027/LAB/BLUD RSUD-BLG/2021 tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 13.51 wita telah dilakukan pemeriksaan terhadap Muhamad Suriadi Als Isur Bin (Alm) Ismail dengan hasil urine positif mengandung Metamphetamine.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Balangan Nomor : 445.1/029/LAB/BLUD RSUD-BLG/2021 tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 13.53 wita telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anuar Hadi Als Marsin

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Als) Durahman dengan hasil urine negatif mengandung Metamphetamine.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sedang serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,06 (nol koma nol enam) gram;
2. 1 (satu) unit Handphone OPPO A3S warna biru malam dengan Nomor Simcard 1 : 0858-4965-7440 dan Nomor Simcard 2 dan WhatsApp : 085245861288;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol : DA-2173-YI beserta kunci kontak;
4. 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-J500G warna putih dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0852-4877-3613;
5. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol : DA-2173-YI dengan Nomor : 07056742;
6. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol : DA-2173-YI dengan Nomor : Q-0934369;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di halaman belakang kantor Dinas Kominfo Balangan tepatnya di Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan oleh 6 (enam) anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Anggota Balangan yaitu Saksi Adi Kharisma Bin Khaidir A (Alm), Saksi Rendy Leo Eka Dharma, SH Bin Suyitno, Aiptu H. Sihombing, Briпка A Gde Wahyu, , Bripta Dony dan Bripta Lukman;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pm



- Bahwa Para Terdakwa ditangkap setelah pengembangan dari penangkapan Saksi Nanang Pindri Fajrianor als Nanang Bin Norhan yang ditangkap di depan Mesjid Al-Akbar tepatnya di Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan dan dari Saksi Nanang Pindri Fajrianor als Nanang Bin Norhan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,08 ( nol koma nol delapan ) gram yang diperoleh dari Terdakwa I Muhammad Suriadi;
- Bahwa kronologis awalnya adalah pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi Nanang Pindri melalui whatsapps dan berkata akan kerumah Terdakwa untuk membeli Sabu, kemudian sekitar jam 13.15 WITA Terdakwa I Muhammad Suriadi menelepon Terdakwa II Anuar Hadi meminta untuk dicarikan Sabu pesanan Saksi Nanang Pindri selanjutnya Saksi Nanang Pindri bersama dengan Para Terdakwa berkumpul dirumah Terdakwa I Muhammad Suriadi Als Isur Bin Ismail (Alm) yang mana Terdakwa I Muhammad Suriadi Als Isur Bin Ismail (Alm), Terdakwa II Anuar Hadi dan Saksi Nanang Pindri bersepakat untuk patungan membeli Narkotika jenis Sabu, Terdakwa I Muhammad Suriadi Als Isur Bin Ismail (Alm) mengeluarkan uang Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Terdakwa II Anuar Hadi mengeluarkan uang Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Saksi Nanang Pindri mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II Anuar Hadi menghubungi Saksi Syahmadi untuk membeli Sabu, selanjutnya Terdakwa I Muhammad Suriadi Als Isur Bin Ismail (Alm) dan Terdakwa II Anuar Hadi berangkat kerumah Saksi Syahmadi untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, setelah diambil Terdakwa II Anuar Hadi pulang dulu kerumahnya sementara Terdakwa I Muhammad Suriadi dan Saksi Nanang Pindri mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis sabu tersebut terlebih dahulu, setelah dikonsumsi bersama Saksi Nanang Pindri pulang ke Paringin namun ternyata Saksi Nanang Pindri tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.00 WITA Saksi Nanang Pindri menghubungi Terdakwa I Muhammad Suriadi kembali untuk memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut di transfer ke nomor rekening Terdakwa I Muhammad Suriadi, kemudian Terdakwa I Muhammad Suriadi menelepon Terdakwa II Anuar Hadi kembali dan mengatakan bahwa Saksi Nanang Pindri

*Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pm*



memesan lagi Narkotika jenis Sabu, setelah itu Terdakwa I Muhammad Suriadi dan Terdakwa II Anuar Hadi berangkat mengambil uang di ATM sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II Anuar Hadi menelepon Saksi Syahmadi untuk membeli Sabu kembali, selanjutnya Terdakwa I Muhammad Suriadi dan Terdakwa II Anuar Hadi berangkat ke rumah Saksi Syahmadi, dan Narkotika jenis sabu tersebut diambil oleh Terdakwa II Anuar Hadi, setelah Narkotika jenis sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa II Anuar Hadi, selanjutnya Terdakwa I Muhammad Suriadi dan Terdakwa II Anuar Hadi berangkat menuju Kantor Kominfo tempat Para Terdakwa dengan Saksi Nanang Pindri janji untuk bertemu namun setelah tiba di Kantor Kominfo Para Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa pesanan yang akan diantarkan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Nanang Pindri merupakan suruhan dari Anggota Kepolisian yang menangkap Saksi Nanang Pindri terlebih dahulu dengan menghubungi Terdakwa I Muhammad Suriadi menggunakan Handphone Saksi Nanang Pindri dan Anggota Kepolisian juga yang mentransfer uang sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa I Muhammad Suriadi;

- Bahwa Saksi Syahmadi Als Isah Als Hantu Bin (Alm) Muhamad mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Akung warga Desa Pakacangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- Bahwa yang berhasil ditemukan oleh Anggota Reserse Narkoba Polres Balangan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I Muhamad Suriadi Als Isur Bin (Alm) Ismail dan terdakwa II Anuar Hadi Als Marsin Bin (Alm) Durahman yaitu

1. 1 (satu) paket serbuk kristal di bungkus plastik klip warna bening yang di duga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram yang di temukan di tanah yang sebelumnya di pegang oleh terdakwa I Muhamad Suriadi Als Isur Bin (Alm) Ismail di genggam dengan tangan kanan;

2. 1 (satu) unit hand phone merek Oppo A3S warna biru malam dengan nomor sim card 1 : 0858-4965-7440 dan nomor simcard 2 Whatsapp : 085245861288 yang di temukan di celana depan



sebelah kanan yang di pergunakan terdakwa I Muhamad Suriadi  
Als Isur Bin (Alm) Ismail;

3. 1 (satu) unit hand phone merek Samsung SM-J500G warna  
putih Nomor Simcard dan Whatsapp : 0852-4877-3613 milik terdakwa  
II Anuar Hadi Als Marsin Bin (Alm) Durahman;

4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam bernomor Polisi  
DA-2173-YI beserta kunci kontaknya milik terdakwa II Anuar Hadi  
Als Marsin Bin (Alm) Durahman;

- Bahwa keuntungan dari terdakwa I Muhamad Suriadi Als Isur Bin (Alm)  
Ismail bersama terdakwa II Anuar Hadi Als Marsin Bin (Alm) Durahman  
mencarikan Narkotika jenis sabu yaitu dapat menggunakan Narkotika  
jenis shabu-shabu tersebut bersama-sama secara gratis/cuma-cuma;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan  
Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0522 tanggal 28  
Mei 2021 ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt  
menerangkan bahwa sample sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak  
berwarna dan tidak berbau dari Polres Balangan positif mengandung  
Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran  
UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD  
Balangan Nomor : 445.1/027/LAB/BLUD RSUD-BLG/2021 tanggal 25  
Mei 2021 sekira pukul 13.51 wita telah dilakukan pemeriksaan terhadap  
Muhamad Suriadi Als Isur Bin (Alm) Ismail dengan hasil urine positif  
mengandung Metamphetamine;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD  
Balangan Nomor : 445.1/029/LAB/BLUD RSUD-BLG/2021 tanggal 25  
Mei 2021 sekira pukul 13.53 wita telah dilakukan pemeriksaan terhadap  
Anuar Hadi Als Marsin Bin (Als) Durahman dengan hasil urine negative  
mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,  
Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang  
didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum  
dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu  
mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat



(1) jo Pasal 114 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "setiap orang" itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa "setiap orang" menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "setiap orang" tidak lain adalah Terdakwa I MUHAMMAD SURIADI ALA ISUR Bin (ALM) ISMAIL dan Terdakwa II ANUAR HADI ALS MARSIN Bin (ALM) DURAHMAN dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**percobaan**” adalah berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat (1) adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**pemufakatan jahat**” dalam hal ini adalah Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dimana perbuatan Pemufakatan Jahat ini terdiri dari beberapa elemen yaitu melakukan atau melaksanakan, membantu atau menyuruh atau menganjurkan, turut serta melakukan atau memfasilitasi atau memberi konsultasi, menjadi Anggota suatu Organisasi atau mengorganisasikan, perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat, dimana apabila dari beberapa perbuatan yang sudah diatur tersebut sudah dapat dibuktikan salah satu elemen saja maka dengan demikian dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**narkotika**” adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**prekursor narkotika**” adalah Zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di halaman belakang kantor Dinas Kominfo Balangan tepatnya di

*Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan oleh 6 (enam) anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Anggota Balangan yaitu Saksi Adi Kharisma Bin Khaidir A (Alm), Saksi Rendy Leo Eka Dharma, SH Bin Suyitno, Aiptu H. Sihombing, Bripta A Gde Wahyu, , Briptu Dony dan Briptu Lukman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap setelah pengembangan dari penangkapan Saksi Nanang Pindri Fajrianor als Nanang Bin Norhan yang ditangkap di depan Masjid Al-Akbar tepatnya di Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan dan dari Saksi Nanang Pindri Fajrianor als Nanang Bin Norhan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,08 ( nol koma nol delapan ) gram yang diperoleh dari Terdakwa I Muhammad Suriadi;

Menimbang, bahwa kronologis awalnya adalah pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi Nanang Pindri melalui whatsapps dan berkata akan kerumah Terdakwa untuk membeli Sabu, kemudian sekitar jam 13.15 WITA Terdakwa I Muhammad Suriadi menelepon Terdakwa II Anuar Hadi meminta untuk dicarikan Sabu pesanan Saksi Nanang Pindri selanjutnya Saksi Nanang Pindri bersama dengan Para Terdakwa berkumpul dirumah Terdakwa I Muhammad Suriadi Als Isur Bin Ismail (Alm) yang mana Terdakwa I Muhammad Suriadi Als Isur Bin Ismail (Alm), Terdakwa II Anuar Hadi dan Saksi Nanang Pindri bersepakat untuk patungan membeli Narkotika jenis Sabu, Terdakwa I Muhammad Suriadi Als Isur Bin Ismail (Alm) mengeluarkan uang Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Terdakwa II Anuar Hadi mengeluarkan uang Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Saksi Nanang Pindri mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II Anuar Hadi menghubungi Saksi Syahmadi untuk membeli Sabu, selanjutnya Terdakwa I Muhammad Suriadi Als Isur Bin Ismail (Alm) dan Terdakwa II Anuar Hadi berangkat kerumah Saksi Syahmadi untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, setelah diambil Terdakwa II Anuar Hadi pulang dulu kerumahnya sementara Terdakwa I Muhammad Suriadi dan Saksi Nanang Pindri mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis sabu tersebut terlebih dahulu, setelah dikonsumsi bersama Saksi Nanang Pindri pulang ke Paringin namun ternyata Saksi Nanang Pindri tertangkap oleh pihak kepolisian dan selanjutnya sekitar jam 17.00 WITA Saksi Nanang Pindri menghubungi Terdakwa I Muhammad Suriadi kembali untuk memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut di transfer ke nomor rekening Terdakwa I Muhammad Suriadi, kemudian Terdakwa I

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Suriadi menelepon Terdakwa II Anuar Hadi kembali dan mengatakan bahwa Saksi Nanang Pindri memesan lagi Narkotika jenis Sabu, setelah itu Terdakwa I Muhammad Suriadi dan Terdakwa II Anuar Hadi berangkat mengambil uang di ATM sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II Anuar Hadi menelepon Saksi Syahmadi untuk membeli Sabu kembali, selanjutnya Terdakwa I Muhammad Suriadi dan Terdakwa II Anuar Hadi berangkat ke rumah Saksi Syahmadi, dan Narkotika jenis sabu tersebut diambil oleh Terdakwa II Anuar Hadi, setelah Narkotika jenis sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa II Anuar Hadi, selanjutnya Terdakwa I Muhammad Suriadi dan Terdakwa II Anuar Hadi berangkat menuju Kantor Kominfo tempat Para Terdakwa dengan Saksi Nanang Pindri janji untuk bertemu namun setelah tiba di Kantor Kominfo Para Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang diamankan pihak kepolisian dilakukan pengujian berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0522 tanggal 28 Mei 2021 ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt menerangkan bahwa sample sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dari Polres Balangan positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan mengambil Narkotika jenis Sabu ke Saksi Syahmadi dan mengantar Narkotika jenis sabu-sabu ke Saksi Nanang Pindri yang dilakukan atas kesepakatan 4 (empat) orang yang terlibat dalam perkara a quo, yakni Saksi Nanang Pindri sebagai orang yang memesan dan meminta dicarikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I Muhammad Suriadi, kemudian Terdakwa I Muhammad Suriadi menghubungi Terdakwa II Anuar Hadi untuk meminta dicarikan Narkotika jenis sabu berdasarkan pesanan Saksi Nanang Pindri yang kemudian Terdakwa II Anuar Hadi menghubungi Saksi Syahmadi untuk membeli Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa I Muhammad Suriadi dan Terdakwa II Anuar Hadi mengambil bersama Narkotika jenis sabu tersebut ke Saksi Syahmadi dan mengantarkannya kepada Saksi Nanang Pindri yang kesemua rangkaian cerita tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan Saksi Nanang Pindri dan Saksi Syahmadi secara sadar untuk bersama-sama melakukan tindak pidana Narkotika atau Perbuatan Jahat, dimana saksi Syahmadi sebagai

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjual dan Para Terdakwa bertindak sebagai pihak yang mengantarkan Narkotika ke Saksi Nanang Pindri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perantara adalah 1. orang (negara dsb) yang menjadi penengah atau penghubung; 2. Pialang, makelar, calo.
- Menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di halaman belakang kantor Dinas Kominfo Balangan tepatnya di Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan oleh 6 (enam) anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Anggota Balangan yaitu Saksi Adi Kharisma Bin Khaidir A (Alm), Saksi Rendy Leo Eka Dharma, SH Bin Suyitno, Aiptu H. Sihombing, Bripta A Gde Wahyu, , Briptu Dony dan Briptu Lukman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap setelah pengembangan dari penangkapan Saksi Nanang Pindri Fajrianor als Nanang Bin Norhan yang ditangkap di depan Mesjid Al-Akbar tepatnya di Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan dan dari Saksi Nanang Pindri Fajrianor als Nanang Bin Norhan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,08 ( nol koma nol delapan ) gram yang diperoleh dari Terdakwa I Muhammad Suriadi;

Menimbang, bahwa kronologis awalnya adalah pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi Nanang Pindri melalui whatsapps dan berkata akan kerumah Terdakwa untuk membeli Sabu, kemudian sekitar jam 13.15 WITA Terdakwa I Muhammad Suriadi menelepon Terdakwa II Anuar Hadi meminta untuk dicarikan Sabu pesanan Saksi Nanang Pindri selanjutnya Saksi Nanang Pindri bersama dengan Para Terdakwa berkumpul dirumah Terdakwa I Muhammad Suriadi Als Isur Bin Ismail (Alm) yang mana Terdakwa I Muhammad Suriadi Als Isur Bin Ismail (Alm), Terdakwa II Anuar Hadi dan Saksi Nanang Pindri bersepakat untuk patungan membeli Narkotika jenis Sabu, Terdakwa I Muhammad Suriadi Als Isur Bin Ismail (Alm) mengeluarkan uang Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Terdakwa II Anuar Hadi mengeluarkan uang Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Saksi Nanang Pindri mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II Anuar Hadi menghubungi Saksi Syahmadi untuk membeli Sabu, selanjutnya Terdakwa I Muhammad Suriadi Als Isur Bin Ismail (Alm) dan Terdakwa II Anuar Hadi berangkat kerumah Saksi Syahmadi untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, setelah diambil Terdakwa II Anuar Hadi pulang dulu kerumahnya sementara Terdakwa I Muhammad Suriadi dan Saksi Nanang

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pindri mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis sabu tersebut terlebih dahulu, setelah dikonsumsi bersama Saksi Nanang Pindri pulang ke Paringin namun ternyata Saksi Nanang Pindri tertangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 17.00 WITA Saksi Nanang Pindri menghubungi Terdakwa I Muhammad Suriadi kembali untuk memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut di transfer ke nomor rekening Terdakwa I Muhammad Suriadi, kemudian Terdakwa I Muhammad Suriadi menelepon Terdakwa II Anuar Hadi kembali dan mengatakan bahwa Saksi Nanang Pindri memesan lagi Narkotika jenis Sabu, setelah itu Terdakwa I Muhammad Suriadi dan Terdakwa II Anuar Hadi berangkat mengambil uang di ATM sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II Anuar Hadi menelepon Saksi Syahmadi untuk membeli Sabu kembali, selanjutnya Terdakwa I Muhammad Suriadi dan Terdakwa II Anuar Hadi berangkat ke rumah Saksi Syahmadi, dan Narkotika jenis sabu tersebut diambil oleh Terdakwa II Anuar Hadi, setelah Narkotika jenis sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa II Anuar Hadi, selanjutnya Terdakwa I Muhammad Suriadi dan Terdakwa II Anuar Hadi berangkat menuju Kantor Kominfo tempat Para Terdakwa dengan Saksi Nanang Pindri janji untuk bertemu namun setelah tiba di Kantor Kominfo Para Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa pesanan yang akan diantarkan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Nanang Pindri merupakan suruhan dari Anggota Kepolisian yang menangkap Saksi Nanang Pindri terlebih dahulu dengan menghubungi Terdakwa I Muhammad Suriadi menggunakan Handphone Saksi Nanang Pindri dan Anggota Kepolisian juga yang mentransfer uang sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa I Muhammad Suriadi;

Menimbang, bahwa Saksi Syahmadi Als Isah Als Hantu Bin (Alm) Muhamad mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Akung warga Desa Pakacangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa yang berhasil ditemukan oleh Anggota Reserse Narkoba Polres Balangan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I Muhamad Suriadi Als Isur Bin (Alm) Ismail dan terdakwa II Anuar Hadi Als Marsin Bin (Alm) Durahman yaitu

- 1 (satu) paket serbuk kristal di bungkus plastik klip warna bening yang di duga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram yang di temukan di tanah yang sebelumnya di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang oleh terdakwa I Muhamad Suriadi Als Isur Bin (Alm) Ismail di genggam dengan tangan kanan;

- 1 (satu) unit hand phone merek Oppo A3S warna biru malam dengan nomor sim card 1 : 0858-4965-7440 dan nomor simcard 2 Whatsapp : 085245861288 yang di temukan di celana depan sebelah kanan yang di pergunakan terdakwa I Muhamad Suriadi Als Isur Bin (Alm) Ismail;

- 1 (satu) unit hand phone merek Samsung SM-J500G warna putih Nomor Simcard dan Whatsapp : 0852-4877-3613 milik terdakwa II Anuar Hadi Als Marsin Bin (Alm) Durahman;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam bernomor Polisi DA-2173-YI beserta kunci kontaknya milik terdakwa II Anuar Hadi Als Marsin Bin (Alm) Durahman;

Menimbang, bahwa keuntungan dari terdakwa I Muhamad Suriadi Als Isur Bin (Alm) Ismail bersama terdakwa II Anuar Hadi Als Marsin Bin (Alm) Durahman mencarikan Narkotika jenis sabu yaitu dapat menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama-sama secara gratis/cuma-cuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0522 tanggal 28 Mei 2021 ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt menerangkan bahwa sample sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dari Polres Balangan positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Balangan Nomor : 445.1/027/LAB/BLUD RSUD-BLG/2021 tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 13.51 wita telah dilakukan pemeriksaan terhadap Muhamad Suriadi Als Isur Bin (Alm) Ismail dengan hasil urine positif mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Balangan Nomor : 445.1/029/LAB/BLUD RSUD-BLG/2021 tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 13.53 wita telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anuar Hadi Als Marsin Bin (Als) Durahman dengan hasil urine negative mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah/ Menteri Kesehatan RI dan tidak mendapat rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman / jenis sabu-sabu, dan pekerjaan terdakwa I adalah karyawan swasta sedangkan pekerjaan terdakwa II adalah Wiraswasta sehingga dengan

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian Para Terdakwa tidaklah bekerja pada lembaga kesehatan atau penelitian maupun tenaga medis sebagaimana yang diisyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi Nanang Pindri yang memesan dan meminta dicarikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I Muhammad Suriadi, kemudian Terdakwa I Muhammad Suriadi menghubungi Terdakwa II Anuar Hadi untuk meminta dicarikan Narkotika jenis sabu berdasarkan pesanan Saksi Nanang Pindri yang kemudian Terdakwa II Anuar Hadi menghubungi Saksi Syahmadi untuk membeli Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa I Muhammad Suriadi dan Terdakwa II Anuar Hadi mengambil bersama Narkotika jenis sabu tersebut ke Saksi Syahmadi dan mengantarkannya kepada Saksi Nanang Pindri untuk dikonsumsi bersama dan setelah Saksi Nanang Pindri tertangkap oleh Pihak kepolisian dilakukan pemesanan kembali oleh pihak kepolisian menggunakan Handphone Saksi Nanang Pindri dan uang tersebut sudah ditransfer oleh pihak kepolisian kemudian dilakukan kembali dengan pola pemesanan Narkotika jenis sabu yang sama dengan sebelumnya, dan Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan mengkonsumsi bersama-sama dengan Saksi Nanang Pindri sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa peran Para Terdakwa dalam perkara a quo adalah sebagai Perantara Jual Beli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-3 (tiga) yaitu "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut



menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalunya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Para Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Para Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Para Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) paket sedang serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A3S warna biru malam dengan Nomor Simcard 1 : 0858-4965-7440 dan Nomor Simcard 2 dan WhatsApp : 085245861288;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-J500G warna putih dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0852-4877-3613;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol : DA-2173-YI beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol : DA-2173-YI dengan Nomor : 07056742;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol : DA-2173-YI dengan Nomor : Q-0934369;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga
- Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dirasa sudah cukup adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD SURIADI als Isur Bin Ismail dan Terdakwa II ANUAR HADI MARSIN Bin DURAHMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat tanpa hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sedang serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,06 (nol koma nol enam) gram;
  - 1 (satu) unit Handphone OPPO A3S warna biru malam dengan Nomor Simcard 1 : 0858-4965-7440 dan Nomor Simcard 2 dan WhatsApp : 085245861288;
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-J500G warna putih dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0852-4877-3613;

**Dimusnahkan;**

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol : DA-2173-YI beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol : DA-2173-YI dengan Nomor : 07056742;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol : DA-2173-YI dengan Nomor : Q-0934369;

## **Dirampas Untuk Negara;**

- 6.** Membebaskan pada diri terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Jumat, tanggal 5 November 2021, oleh kami, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Sofyan Anshori Rambe, S.H. , Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 oleh Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Sofyan Anshori Rambe, S.H. dan Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Martua Sahat Togatorop, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Tumpal Marulitua Yosep. P, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn.

Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Martua Sahat Togatorop, S.H